

Depok, 13 Agustus 2019

Nomor : 1088.31/EXT-MUTU/VIII/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan ke- 4 VLK
PT MARGONO DIAN GRAHA

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

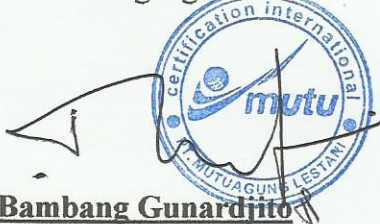
Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan ke - 4 Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT MARGONO DIAN GRAHA
No. IUI : No. 0630.I/II/3/IV/1991 jo. No. 530/2005/2014
NIB : 8120013042593
Alamat Kantor : Jl. Karangсарu No.24, Kel. Jagalan, Kec. Semarang Tengah, Provinsi Jawa Tengah
Alamat Pabrik : Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No.878 Km.13, Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 25 – 27 Juli 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 4
PT MARGONO DIAN GRAHA
Nomor : 1088.31/EXT-MUTU/VIII/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT MARGONO DIAN GRAHA
- b. Alamat Kantor : Jl. Karangsaru No.24, Kel. Jagalan, Kec. Semarang Tengah, Provinsi Jawa Tengah
- c. Alamat Pabrik : Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No.878 Km.13, Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- d. No. IUI : No. 0630.I/II/3/IV/1991 jo. No. 530/2005/2014
- e. NIB : 8120013042593
- f. Kapasitas dan Produk : Kertas Wangi = 2.000 Ton; Kertas Emboss = 7.000 Ton; Watermark Paper = 3.000 Ton/ KBLK 17013; Kertas Khusus/ barang dari Kertas & Papan, etc = 7.000 Ton/ KBLI 17014; Buku & Brosur Sejenisnya, etc = 2.000 Ton/ KBLI 18111; Buku dalam Bentuk Cetak, etc = 1.000 Ton/ KBLI 58110
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri
- h. Tanggal Kegiatan : 25 – 27 Juli 2019
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 361
- j. Tanggal Terbit : 10 September 2015
- k. Tanggal Berakhir : 09 September 2021

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 13 Agustus 2019



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 13 Agustus 2019

No. : 1087.3/EXT-MUTU/MIII/2019
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan 4 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 PT MARGONO DIAN GRAHA
 Attn. Bpk. Bambang Umar Seno
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke - 4 Verifikasi Legalitas Kayu di PT MARGONO DIAN GRAHA :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 361
 Masa Berlaku Sertifikat : 10 September 2015 – 09 September 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Ton/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Menteri Perindustrian No. 0630.I/III/3/IV/1991, tanggal 26 April 1991 jo. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah No. 530/2005/2014, tanggal 16 Juni 2014	Kertas Wangi	2.000
	Kertas Embos	7.000
<u>Izin Perluasan Ruang Lingkup :</u> Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120013042593, TELAH berlaku efektif pada tanggal 23 November 2019	Watermark Paper (KBLI 17013)	300
	Kertas Khusus Seperti Cardiopan, Kertas Litmus/lakmus, Metalic paper, Acid Proof Paper, Kertas Pola, Kertas Tersalut, Kertas Celopan dan sejenisnya, Kertas yang dilapisi dengan segala cara seperti Coating, Glazing, Gumming, dan Laminating serta pembuatan kertas karbon dan stensil, dalam bentuk potongan siap jual ke konsumen, kertas fotografi (KBLI 17014)	3.000

	Barang dari Kertas & Papan Kertas/Karton : Kertas Tulis & Kertas cetak, Kertas Printout Komputer, Kertas Fotocopi, Kertas Tempel/ Berperekat. Buku Register, Buku Akuntansi, Binder Album, Kotak, Christmas Box, Kantong Shopping Bag, Dompot & Buku Catatan dari Kertas, Wallpaper (Kertas Dinding) & Jenis Pelapis Dinding Lainnya. Termasuk Wallpaper berlapis Vinyl & Tekstil, Label, Kertas Filter, Papan Kertas, Filter, Gulungan Kertas & Papan Kertas, Gelondong Kertas & Papan Kertas, Kertas Kreasi Baru (Colour Paper, Color Board, Assorted Color Paper & Board, Fancy Paper & Board, Color Tissue, Tissue Paper, Art Paper, Greeting Card, Cast Coated/ Chromo Board). Kertas dan Karton yang dibuat dengan segala cara seperti Coating, Glazing, Gumming, Laminating, Kertas Karbon & Kertas Stensil Sheet dalam Bentuk Potongan Siap Dijual ke Konsumen, Juga Alat tulis Kantor (Stasionery) yang tidak dicetak seperti amplop, kertas surat, folder, binder, cover, kraft paper, kertas pembersih, alat makan & minum dan kertas butcher paper. (KBLI 17099)	7.000
	Buku dan Brosur, Katalog Periklanan, Buku Harian, Kalender, Kertas Surat atau Alat Tulis Pribadi dan barang Cetakan lainnya hasil mesin cetak, offset, klise foto, fleksografi dan sejenisnya, mesin pengganda, printer komputer, huruf timbul dan sejenisnya termasuk alat cetak cepat (KBLI 18111)	2.000
	Buku dalam bentuk cetak, meliputi buku, brosur, leaflet dan publikasi, buku tulis, pad, drawing pad, drawing book, color pad, notebook (KBLI 58110)	1.000

Tanggal Audit : 25 – 27 Juli 2019
Tim Auditor : Dian Afri Ramadhan (Lead Auditor)
Kinanthi Renaningtyas (Auditor)

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang “Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu” Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Audit Penilikan 5 : Selambat – lambatnya Agustus 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor Telepon/ Fax /E-mail	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 E-mail : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, M.S.E.
f. Standard	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	1. Dian Afri Ramadhan 2. Kinanthi Renaningtyas
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Ir. Didik Heru Untoro 2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Margono Dian Graha
b. Nomor & Tanggal SK	:	1087.3/EXT-MUTU/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi		
<u>Izin Perluasan Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip</u> Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah No. 530/2005/2014 tanggal 16 Juni 2014. Kapasitas Terpasang : 9.000 Ton/Tahun (Kertas Wangi 2.000 Ton, Kertas Embos 7.000 Ton) <u>Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 23 November 2018</u>		
KBLI	Jenis Produk	Kapasitas (Ton/th)
17013 Industri Kertas Berharga	Watermark paper	300

17014 Industri Kertas Khusus	<i>Cardiopan</i> , kertas litmus/lakmus, <i>metallic paper</i> , <i>acid proof paper</i> , kertas pola, kertas tersalut, kertas celopan dan sejenisnya.	3.000
17099 Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTLD	<u>Barang dari kertas & papan kertas/karton :</u> Kertas tulis & kertas cetak, kertas <i>print out</i> komputer, kertas fotocopi, kertas tempel/berperekat, buku register, buku akuntansi, <i>binder</i> , album, kotak, <i>christmas box</i> , kantong, <i>shopping bag</i> , dompet & buku catatan dari kertas, <i>wallpaper</i> (kertas dinding) & jenis pelapis dinding lainnya termasuk <i>wallpaper</i> berlapis vinyl & tekstil, label, kertas filter & papan kertas filter, gulungan kertas & papan kertas, gelondong kertas & papan kertas, kertas kreasi baru (<i>colour paper</i> , <i>color board</i> , <i>assorted color paper & board</i> , <i>fancy paper & board</i> , <i>color tissue</i> , <i>tissue paper</i> , <i>art paper</i> , <i>greeting card</i> , <i>cast coated/chromo board</i>). <u>Kertas dan karton yang dibuat dengan segala cara seperti coating, glazing, gumming, laminating</u> , kertas karbon & kertas <i>stencil sheet</i> dalam bentuk potongan siap dijual ke konsumen. <u>Alat tulis kantor (stationeries) yang tidak dicetak</u> seperti amplop, kertas surat, <i>folder</i> , <i>binder</i> , <i>cover</i> , <i>kraft paper</i> , kertas pembersih, alat makan & minum dan kertas <i>butcher paper</i> .	7.000
18111 Industri Pencetakan Umum	Buku dan brosur, katalog periklanan, buku harian, kalender, kertas surat atau alat tulis pribadi dan barang cetakan lainnya hasil mesin cetak, <i>offset</i> , klise foto, fleksografi dan sejenisnya, mesin pengganda, <i>printer</i> komputer, huruf timbul dan sejenisnya termasuk alat cetak cepat.	2.000
58110 Penerbitan Buku	<u>Buku dalam bentuk cetak</u> meliputi buku, brosur, <i>leaflet</i> dan publikasi, buku tulis, <i>pad</i> , <i>drawing pad</i> , <i>drawing book</i> , <i>color pad</i> , <i>notebook</i>	1.000
.		
d. Alamat		
- Kantor	:	Jl. Karangсарu No. 24 Semarang, Jawa Tengah
- Pabrik	:	Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 878 KM. 13, Semarang
e. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	- Komisaris Utama : Budi Margono Salim - Komisaris : Susiwati Widjaja - Direktur : Kawan Kusuma Salim

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Semarang, 25 Juli 2019	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Margono Dian Graha. b. Meminta perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa <i>Management Representative</i>. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan standard verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/<i>audit plan</i> yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh tim auditor. f. Metode pelaksanaan audit. g. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personel dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar unit manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Semarang, 25 s.d. 27 Juli 2019	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Semarang, 27 Juli 2019	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerja sama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standard yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standard yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Margono Dian Graha. f. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok, 13 Agustus 2019	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Margono Dian Graha "Memenuhi" persyaratan dan standard untuk mempertahankan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan akta perubahan terakhir PT Margono Dian Graha yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan PT Margono Dian Graha yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Gangguan (HO) PT Margono Dian Graha yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP PT Margono Dian Graha yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT, dan SPPKP PT Margono Dian Graha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup PT Margono Dian Graha yang lengkap dan sah. Tersedia laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai rekomendasi yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI PT Margono Dian Graha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Non Aplicable	PT Margono Dian Graha bukan pemegang IUIPHHK sehingga tidak berkewajiban menyusun dan melaporkan RPBBI ke instansi yang berwenang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT Margono Dian Graha memiliki dokumen importir yang sah. Terdapat kesesuaian informasi antara dokumen importir dengan dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir, IUI, TDP, NPWP. Realisasi impor sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat di dokumen importir.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	Tersedia prosedur pelaksanaan uji tuntas dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas PT Margono Dian Graha. Terdapat kesesuaian antara DKP dibandingkan dengan Persetujuan Impor, Deklarasi Impor, dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Margono Dian Graha tidak tergabung dalam kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Margono Dian Graha tidak tergabung dalam kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Margono Dian Graha dilengkapi dengan kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan	Non Aplicable	PT Margono Dian Graha tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
hasil hutan yang sah.		
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu PT Margono Dian Graha, selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Margono Dian Graha didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik <i>stock</i> bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Perusahaan tidak wajib memiliki GANIS PHPL dan selama periode audit tidak menerima kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Margono Dian Graha tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Margono Dian Graha tidak menerima kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok PT Margono Dian Graha memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	VLBB tidak dilakukan karena pemasok PT Margono Dian Graha yang telah memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBi.	Non Aplicable	PT Margono Dian Graha bukan merupakan pemegang IUIPHHK.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dokumen PIB PT Margono Dian Graha memiliki kesesuaian dengan dokumen impor lainnya.
Verifier b. <i>Bill of Lading</i> .	Memenuhi	Dokumen <i>Bill of Lading</i> PT Margono Dian Graha memiliki kesesuaian dengan dokumen impor lainnya.
Verifier c. <i>Packing list</i> (P/L).	Memenuhi	Dokumen <i>Packing list</i> PT Margono Dian Graha memiliki kesesuaian dengan dokumen impor lainnya.
Verifier d. <i>Invoice</i> .	Memenuhi	Dokumen <i>Invoice</i> PT Margono Dian Graha memiliki kesesuaian dengan dokumen impor lainnya.
Verifier e. Deklarasi.	Memenuhi	Dokumen Deklarasi PT Margono Dian Graha sesuai dengan hasil uji tuntas.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Produk yang diimpor PT Margono Dian Graha tidak termasuk jenis barang impor yang dikenakan bea masuk.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Bahan baku yang diimpor PT Margono Dian Graha tidak termasuk dalam jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya.
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	PT Margono Dian Graha memiliki bukti penggunaan turunan kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Margono Dian Graha memiliki <i>tallysheet</i> / rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT Margono Dian Graha sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Laporan produksi hasil olahan.		dengan laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara <i>input-output</i> dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan IUI PT Margono Dian Graha dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Margono Dian Graha tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi kayu PT Margono Dian Graha sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Margono Dian Graha tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Margono Dian Graha tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Margono Dian Graha tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Margono Dian Graha tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Margono Dian Graha tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk PT Margono Dian Graha dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Margono Dian Graha dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Seluruh dokumen PEB PT Margono Dian Graha sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. <i>Packing list</i> (P/L).	Memenuhi	Dokumen <i>Packing list</i> (P/L) PT Margono Dian Graha sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. <i>Invoice</i> .	Memenuhi	Dokumen <i>Invoice</i> PT Margono Dian Graha sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. <i>Bill of Lading</i> (B/L).	Memenuhi	Dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) PT Margono Dian Graha sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk PT Margono Dian Graha yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>Invoice</i> . Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT Margono Dian Graha.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT Margono Dian Graha tidak termasuk produk industri kehutanan yang wajib melalui verifikasi atau penelusuran teknis oleh surveyor sebelum muat barang.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Margono Dian Graha tidak termasuk produk kayu yang dikenakan bea keluar.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Produk yang diperdagangkan PT Margono Dian Graha berasal dari bahan baku dengan jenis kayu yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan PT Margono Dian Graha pada dokumen angkutan hasil olahan dan kemasan produk sesuai ketentuan, serta tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 di PT Margono Dian Graha beserta surat penunjukannya.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 PT Margono Dian Graha yang berfungsi baik dan tanda arah evakuasi yang mengarah ke titik kumpul evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT Margono Dian Graha untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan PT Margono Dian Graha yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan hal yang sama.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP PT Margono Dian Graha yang mengatur hak-hak pekerja, yang masih berlaku, serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT Margono Dian Graha yang masih di bawah umur.
Kesimpulan Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan Ke-4 di PT Margono Dian Graha memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : - Terdapat 19 (sembilan belas) verifier yang tidak diterapkan penilaian. - Terdapat 37 (tiga puluh tujuh) verifier yang diterapkan penilaian dan seluruhnya memenuhi norma penilaian. Dengan demikian PT Margono Dian Graha dinyatakan Memenuhi standard verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, sehingga layak mempertahankan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).		